BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan yang telah dipaparkan oleh peneliti tentang Pelimpahan Hak Asuh Anak Yang Belum Mumayyiz Kepada Ayah Akibat Perceraian (Studi Pertimbangan Hakim Atas Putusan Nomor : 1926/Pdt.G/2019/Pa/.Kab.Kdr), maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hakim dalam menentukan hak asuh anak dalam putusan perkara pengadilan Agama Kab. Kediri Nomor : 1926/Pdt.G/2019/PA/.Kab.Kdr diantaranya berupa dalil-dalil, bukti-bukti saksi dan persyaratan yang diajukan penggugat. Sepanjang proses pembuktian, tuntutan hak asuh anak tersebut dapat dibuktikan oleh penggugat yaitu mengenai bahwa seorang ibu telah menelantarkan anaknya dan tidak diketahuinya keberadaan ibu tersebut. Hal ini menjadi dasar beralihnya hak asuh anak kepada penggugat selaku ayah bahwa penelantaran anak tersebut dipandang dari sisi kesehatan si anak, pendidikan si anak. Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan pasal 125 ayat (1) HIR gugatan penggugat dapat diputuskan dengan verstek.
2. Pertimbangan majelis hakim dalam menetapkan hak pengasuhan, pemeliharaan anak tersebut kepada penggugat selaku ayah semata-mata demi untuk kebaikan dan kemaslahatan anak yang bersangkutan demi

untuk melindungi, menjamin hak-hak anak dengan tanpa adanya diskriminasi serta kepentingan terbaik bagi anak tersebut.

B. Saran

Diharapkan kepada para hakim pengadilan agama kab. Kediri agar lebih teliti dan berhati-hati dalam menentukan hak asuh anak ini, karena pengasuhan ini bukan saja menjadi tanggung jawab kedua orangtua, akan tetapi menjadi hak seorang anak untuk dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta hakim harus teliti dalam memutuskan mengenai hak asuh anak. Alasan-alasan yang dikemukakan oleh hakim dalam membuat keputusan harus melihat kemaslahatan si anak.